



ANALISIS PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK PADA TAHAP PRA-KONTRAKTUAL PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Fadia Zahra Hanan¹, Andryawan²
^{1,2}Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Email: fadia.205220309@stu.untar.ac.id

Abstract

The pre-contractual stage in the procurement of goods and services is a crucial phase before a contract is formed, during which the parties exchange information, conduct clarifications, evaluate bids, and engage in negotiations to reach an agreement. At this stage, the principle of good faith plays a fundamental role in ensuring that every action is carried out honestly, transparently, without misleading conduct, and free from practices that undermine fair competition. The research method used is a normative legal research method, relying on secondary data obtained through literature study. The results of the analysis indicate that procurement organizers are obligated to disclose material facts completely and accurately, while providers must deliver truthful information and refrain from document manipulation. A breach of the principle of good faith at the pre-contractual stage has the potential to give rise to legal liability even if the contract has not yet been signed. Therefore, the application of the principle of good faith from the pre-contractual stage serves as an essential foundation for establishing a fair, accountable, and integrity-based procurement process, while also ensuring that the resulting contract reflects propriety and a balanced position between the parties.

Keywords: *the good faith, pre-contractual stage, procurement.*

Abstrak

Tahap pra-kontraktual dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan tahap penting sebelum kontrak terbentuk, di mana para pihak melakukan pertukaran informasi, klarifikasi, evaluasi penawaran, serta negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Pada tahap ini, asas iktikad baik memiliki peran mendasar untuk menjamin bahwa setiap tindakan dilakukan secara jujur, transparan, tidak menyesatkan, dan bebas dari praktik yang merusak persaingan sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara pengadaan berkewajiban mengungkapkan fakta material secara lengkap dan akurat, sedangkan penyedia wajib memberikan informasi yang benar dan tidak melakukan manipulasi dokumen. Pelanggaran asas iktikad baik pada tahap pra-kontraktual berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum meskipun kontrak belum ditandatangani. Dengan demikian, penerapan asas iktikad baik sejak tahap pra-kontraktual menjadi fondasi penting bagi terciptanya proses pengadaan yang adil, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan mencerminkan kepatutan dan keseimbangan kedudukan para pihak.

Kata Kunci: asas iktikad baik, pra-kontraktual, pengadaan barang dan jasa.

PENDAHULUAN

Kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah instrumen penting yang berperan mendorong dinamika perekonomian nasional, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Muskiabah dan Lili Naili Hidayah, 2020, hal. 176). Dalam praktiknya, proses pengadaan melibatkan berbagai pihak sehingga diperlukan prinsip pengadaan yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan. Pada hakikatnya, kegiatan ini adalah proses memperoleh atau menyediakan kebutuhan tertentu



melalui metode dan prosedur yang ditetapkan, guna mencapai kesepakatan mengenai harga, jangka waktu pelaksanaan, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Agar tujuan fundamental pengadaan dapat tercapai secara optimal, baik penyedia maupun penyelenggara wajib memperhatikan prinsip pengadaan, menaati peraturan yang berlaku, serta melaksanakan prinsip, metode, dan tahapan pengadaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. (Musa Darwin Pane, 2017, hal. 148).

Hubungan hukum antara penyedia dengan penyelenggara pengadaan diwujudkan dalam suatu kontrak, yaitu kontrak pengadaan. Kontrak pengadaan merupakan perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, yakni penyelenggara pengadaan dan penyedia barang dan jasa. Di Indonesia, meskipun dinamika globalisasi ekonomi telah mendorong intensifikasi transaksi bisnis serta munculnya berbagai bentuk perjanjian modern, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pembaruan terhadap asas yang menjadi dasar hukum perjanjian.

Dalam perkembangan doktrin hukum perjanjian, asas ini dipahami sebagai prinsip yang harus berlaku sejak fase perundingan atau tahap pra-kontraktual. (Deviana Yunitasari dan Hazar Kusmayanti, 2020, hal. 293). Namun demikian, penerapan asas iktikad baik dalam hukum perjanjian Indonesia masih berpusat pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang ruang lingkungannya terbatas pada tahapan pelaksanaan perjanjian. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa KUH Perdata belum sepenuhnya mengakomodasi keberlakuan iktikad baik pada tahap pra-kontraktual. Berbeda dengan teori perjanjian modern, di mana pihak yang dirugikan pada tahap pra-perjanjian atau proses perundingan dapat memperoleh perlindungan hukum, sehingga janji atau representasi yang disampaikan pada tahap tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilanggar oleh salah satu pihak.

Perjanjian yang telah disepakati dan mengikat para pihak tidak menutup kemungkinan menimbulkan persoalan atau hambatan pada tahap pelaksanaannya. Oleh sebab itu, setiap pihak perlu memahami secara cermat substansi perjanjian sebelum memberikan persetujuan. Secara teoritis, Van Dunne membagi proses pembentukan perjanjian ke dalam tiga tahapan, yaitu tahap pra-kontraktual (*precontractuele fase*), tahap pelaksanaan perjanjian (*contractuele fase*), dan tahap setelah perjanjian dilaksanakan (*postcontractuele fase*). (Antari Innaka 2012, hal. 505). Tahap pra-kontraktual merupakan fase perundingan untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi isi perjanjian dan yang pada akhirnya akan disetujui serta mengikat para pihak.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa perjanjian yang telah disepakati para pihak harus dijalankan berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan. Secara teoritis, asas iktikad baik dapat dibagi menjadi dua bentuk:

1. Iktikad baik subjektif, yaitu kewajiban bagi para pihak untuk menunjukkan kejujuran sebelum pelaksanaan perjanjian. Bentuk iktikad baik ini umumnya muncul pada tahap negosiasi, ketika para pihak secara terbuka menyampaikan informasi yang benar mengenai identitas atau kapasitasnya, misalnya melalui penyerahan dokumen seperti anggaran dasar apabila pihak yang terlibat merupakan badan hukum perseroan terbatas. Pada tahap ini, pihak lainnya juga berkewajiban melakukan pemeriksaan secara cermat.
2. Iktikad baik objektif, yaitu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan pada saat perjanjian mulai dijalankan.

Perkembangan penerapan asas iktikad baik juga tampak dalam praktik penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Pada tahap awal, penyedia sering memberikan penawaran melalui dokumen tender atau proposal teknis. Apabila penyedia dinyatakan memenuhi



persyaratan, maka sebelum kontrak pengadaan ditandatangani secara formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, para pihak terlebih dahulu melakukan kesepakatan awal yang pada dasarnya bersifat pra-kontraktual. Pada tahap ini dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi untuk merumuskan ketentuan yang akan dimasukkan ke dalam kontrak pengadaan. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi bahwa sebagian kesepakatan yang dicapai pada tahap negosiasi tidak sepenuhnya dituangkan atau bahkan tidak dilaksanakan dalam kontrak yang akhirnya disepakati.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontraktual perjanjian pengadaan barang dan jasa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma, mencakup asas, aturan, dan ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin para ahli. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut mencakup literatur berupa buku-buku karya ahli hukum dan artikel dalam jurnal hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai tulisan yang membahas asas iktikad baik serta perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang bertitik tolak dari pandangan, gagasan, serta doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui penelaahan terhadap pandangan dan doktrin tersebut, Penulis dapat merumuskan ide-ide yang membentuk pengertian, konsep, serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa sebelum tercapainya kesepakatan antara penyelenggara dan penyedia, terdapat rangkaian tahapan yang harus dilalui untuk menentukan pihak penyedia barang dan jasa. Tahap pemilihan penyedia tersebut merupakan tahapan yang secara langsung mengarahkan para pihak menuju pembentukan kontrak pengadaan. (Harry Ismaryadi, 2023, hal. 684)

Dalam melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa, harus dilaksanakan secara efektif, efisien, berlandaskan prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh peserta penyedia barang dan jasa, dengan uraiannya sebagai berikut:

1. Efektif, pelaksanaan kegiatan ini harus selaras dengan kebutuhan serta mampu memberikan manfaat atas pengadaan tersebut.
2. Efisien, yaitu menggunakan anggaran secara hemat dengan menghasilkan kualitas terbaik dalam batas waktu yang sudah ditentukan.



3. Prinsip persaingan sehat, terdapat beberapa mekanisme dalam melakukan pemilihan penyedia. Proses pemilihan tersebut harus dilakukan secara kompetitif antara para penyedia yang memenuhi kualifikasi, tanpa adanya intervensi yang dapat merusak mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.
4. Transparan, yaitu seluruh aturan, prosedur, dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa harus disampaikan secara jelas, lengkap, dan didukung dokumen legal yang valid, sehingga proses pengadaan berjalan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Terbuka, berarti setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dapat diikuti oleh seluruh penyedia memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan pengadaan yang bersangkutan.
6. Adil, semua pihak harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun mendapat perlakuan khusus.

Pada tahap ini, penyelenggara pengadaan berkewajiban menyampaikan seluruh fakta material yang relevan, sedangkan penyedia barang dan jasa wajib menelaah dan memastikan kebenaran fakta material tersebut sebelum kontrak ditandatangani. Dengan demikian, keluaran dari proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, baik dari segi fisik pelaksanaannya, aspek pengelolaan keuangan, maupun kontribusinya terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik. (Zaenal Arifin dan Ade Haryani, 2014, hal. 116)

B. Asas Iktikad Baik pada Tahap Pra-Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa

Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lain, atau dua orang atau lebih saling menyatakan kesepakatan untuk melakukan suatu hal tertentu, sehingga menimbulkan hubungan hukum untuk memenuhi prestasi dari objek perjanjian tersebut. Perjanjian berisi tujuan dan maksud para pihak yang telah disepakati bersama melalui proses negosiasi, kemudian dituangkan dalam bentuk pasal-pasal yang berisi hak dan kewajiban para pihak. (Anastasia Regita Rintan Sahara dan Imelda Martinelli, 2025, hal.5)

Pada tahap pra-kontraktual, para pihak mulai mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, yang umumnya diwujudkan melalui proses tawar-menawar. Dalam tahap ini, salah satu pihak mengajukan penawaran, sedangkan pihak lainnya memberikan penerimaan apabila menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan. Mekanisme tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari proses negosiasi yang bertujuan mewujudkan persesuaian kehendak atau *mutual consent* antara para pihak.

Tahap pra-kontraktual merupakan fase awal dalam proses terbentuknya suatu kontrak yang terjadi sebelum para pihak mencapai kesepakatan final. Tahap ini mencakup berbagai tindakan yang mencerminkan upaya masing-masing pihak untuk menilai kelayakan transaksi, menyelaraskan kepentingan, dan menyusun pokok-pokok kerja sama. Tahapan ini dipandang sebagai elemen krusial dalam rangkaian pembentukan kontrak karena berfungsi menghubungkan hubungan hukum para pihak dengan lahirnya perikatan yang memiliki kekuatan hukum.

Pada tahap pra-kontraktual, para pihak yang berencana membentuk suatu perjanjian dapat melakukan berbagai langkah persiapan sebelum lahirnya perikatan. Serangkaian kegiatan yang umumnya dilaksanakan dalam tahap ini meliputi:

1. Proses kualifikasi penyedia;
2. Penyampaian pengumuman/undangan pengadaan;
3. Pendaftaran serta pengambilan dokumen pemilihan;



4. Pelaksanaan penjelasan teknis pengadaan (*aanwijzing*);
5. Penyampaian dokumen penawaran harga;
6. Negosiasi; dan
7. Penetapan serta pengumuman pemenang.

Berbagai tindakan tersebut harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Penyelenggara pengadaan berkewajiban menyampaikan fakta material secara lengkap, benar, dan tidak diskriminatif kepada calon penyedia barang dan jasa, termasuk informasi mengenai spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, kondisi lokasi pelaksanaan, serta ketentuan kontraktual yang relevan. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa penyelenggara pengadaan harus menghindari penyembunyian informasi yang berpotensi merugikan penyedia atau menyebabkan penyedia membuat penawaran berdasarkan data yang tidak akurat.

Secara umum, kesepakatan para pihak tercapai melalui mekanisme penawaran dan penerimaan. Persetujuan dapat dianggap lahir apabila terdapat penawaran, penerimaan, maupun tindakan para pihak yang secara jelas mengikat diri dalam suatu kontrak. Dalam praktik transaksi, kontrak kerap terbentuk setelah berlangsungnya proses negosiasi yang tidak selalu menggambarkan secara tegas urutan penawaran dan penerimaan. Meskipun momen persis terjadinya kata sepakat sulit ditentukan, suatu kontrak tetap dianggap sah sepanjang terdapat indikasi atau perilaku yang menunjukkan bahwa para pihak telah mencapai persesuaian kehendak. (Mariam Darus Badruzaman, 2016, hal. 174)

Tahap pra-kontraktual dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa memegang peranan utama dalam menentukan kualitas dan validitas kontrak yang akan terbentuk. Pada tahap ini, para pihak memasuki proses pertukaran informasi, klarifikasi spesifikasi, serta negosiasi mengenai syarat-syarat pokok kontrak sebelum terbentuknya kesepakatan final. Meskipun belum ada ikatan kontraktual, hubungan hukum yang terbentuk pada tahap pra-kontraktual tetap menimbulkan kewajiban tertentu, terutama kewajiban untuk bertindak berdasarkan asas iktikad baik. Hal ini penting mengingat pengadaan barang dan jasa sering melibatkan nilai ekonomi yang besar, kompleksitas teknis, dan potensi konflik kepentingan, sehingga tindakan manipulatif ataupun penyembunyian informasi pada tahap awal dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan mencederai prinsip keseimbangan kontraktual.

Asas iktikad baik merupakan prinsip fundamental dalam proses pembentukan kontrak. Dalam penyusunan kontrak, seluruh ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian serta mekanisme pelaksanaannya harus dirumuskan secara jelas. Terkait konsep iktikad baik, terdapat dua pengertian yang sering digunakan. Pertama, dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, iktikad baik dipahami sebagai standar perilaku yang wajar dan pantas yang harus dijunjung oleh para pihak dalam hubungan kontraktual. Kedua, asas iktikad baik juga dimaknai sebagai keadaan di mana seseorang tidak mengetahui adanya cacat atau kekurangan tertentu yang berkaitan dengan perikatan tersebut. (Yahman, 2015, hal. 77)

Pelanggaran asas iktikad baik pada tahap pra-kontraktual dapat menimbulkan konsekuensi hukum meskipun kontrak belum resmi terbentuk. Dalam sistem hukum Indonesia, asas iktikad baik ditegaskan melalui Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang memberikan landasan normatif bahwa setiap perikatan harus dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran serta kepatutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa iktikad baik tidak hanya relevan pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga telah mengikat sejak tahap pra-kontraktual, terutama ketika para pihak melakukan negosiasi dan pertukaran informasi yang menjadi dasar terciptanya kontrak pengadaan yang berimbang dan mencerminkan keadilan untuk para pihak. Selain itu, Peraturan Presiden



Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan dan pemilihan penyedia, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari proses pra-kontraktual.

Penerapan asas iktikad baik pada tahap ini tampak secara nyata dalam proses negosiasi antar para pihak. Substansi suatu perjanjian pada hakikatnya merupakan hasil persetujuan para pihak, yang umumnya tercapai melalui mekanisme negosiasi. Dengan demikian, proses negosiasi berfungsi sebagai sarana untuk menemukan kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan yang kelak dituangkan ke dalam perjanjian.

Menurut prinsip UNIDROIT, proses negosiasi melahirkan tanggung jawab hukum bagi para pihak. Berikut berlaku tiga prinsip penting dalam tahap negosiasi:

1. Kebebasan;
2. Tanggung jawab negosiasi dengan iktikad buruk; dan
3. Tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan iktikad buruk.

Prinsip tersebut ditegaskan bahwa para pihak bebas menentukan waktu dan pihak untuk bernegosiasi. Selain itu, para pihak juga berwenang menentukan cara, tahapan, dan durasi proses negosiasi. Kebebasan ini merupakan landasan mendasar untuk memastikan adanya persaingan adil di antara para penyedia dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

Para pihak pada dasarnya memiliki keleluasaan untuk bernegosiasi dan menentukan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan sejalan dengan asas iktikad baik dan prinsip transaksi yang jujur. Negosiasi dianggap dilakukan dengan iktikad buruk apabila suatu pihak berunding tanpa adanya niat untuk benar-benar membuat perjanjian. Selain itu, tindakan yang secara sengaja menimbulkan kesesatan untuk pihak lain mengenai substansi atau ketentuan kontrak, baik melalui penyampaian informasi yang tidak sesuai maupun merahasiakan fakta yang seharusnya diungkapkan, termasuk mengenai status para pihak juga dikategorikan sebagai bentuk iktikad buruk.

Iktikad baik bersifat abstrak, sehingga tidak dapat langsung dilihat dan dirasakan sebelum suatu hal terjadi. Oleh karena itu, iktikad baik adalah bagian dari syarat sahnya perjanjian atas suatu perbuatan yang halal. (Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013, hal. 101). Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa ada empat syarat sahnya perjanjian (Subekti, 2004, hal. 17), yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama bersifat subjektif karena berkaitan dengan keadaan para pihak yang bersepakat, sedangkan dua syarat terakhir bersifat objektif karena menyangkut substansi perjanjian atau objek perbuatan hukum tersebut. Dalam konteks pra-kontraktual, asas iktikad baik lebih merujuk pada iktikad baik subjektif, yakni kejujuran para pihak selama proses negosiasi. (Athallah Rafif Maulana, 2021, hal. 56). Meskipun seluruh syarat sah perjanjian sudah terpenuhi, jika tidak adanya iktikad baik maka tetap berpotensi timbul adanya sengketa yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, penerapan iktikad baik menjadi sangat penting dalam pembentukan kontrak, karena apabila kemudian muncul kesalahpahaman yang memicu sengketa, keberadaan iktikad baik memungkinkan para pihak menyelesaikan persoalan tersebut secara lebih mudah dan proporsional.



Secara umum, asas iktikad baik tercermin melalui kejujuran para pihak, yang mengandung kewajiban bagi penyelenggara pengadaan untuk mengungkapkan seluruh fakta material, sementara penyedia barang dan jasa berkewajiban menelaah dan memverifikasi informasi tersebut sebelum menyetujui kontrak. Selain itu, penyelenggara pengadaan wajib meneliti, memahami, dan memeriksa setiap data yang tercantum dalam dokumen pemilihan, sedangkan penyedia harus menyampaikan informasi yang akurat, tidak melakukan pemalsuan atau tindakan yang menyesatkan, serta menghindari praktik yang berpotensi mengganggu persaingan usaha sehat. Seluruh kewajiban tersebut merupakan pengejawantahan dari iktikad baik subjektif maupun objektif, yakni kejujuran dalam memberikan informasi dan kepatutan dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pengadaan.

Penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontraktual berperan penting dalam mencegah potensi ketimpangan posisi para pihak yang kerap muncul akibat penggunaan kontrak baku, yang dapat menempatkan penyedia barang dan jasa pada posisi yang kurang menguntungkan. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas menegaskan adanya prinsip kesetaraan kedudukan antara penyelenggara pengadaan dan penyedia dalam proses pra-kontraktual dan penyusunan ketentuan kontrak pengadaan.

Dengan demikian, penerapan asas iktikad baik sejak tahap pra-kontraktual merupakan elemen fundamental untuk membangun proses pengadaan barang dan jasa yang berintegritas. Penerapan asas ini tidak hanya melindungi kepentingan para pihak, tetapi juga menjamin bahwa perjanjian pengadaan yang terbentuk benar-benar mencerminkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memenuhi tujuan akhir pengadaan yaitu efisiensi penggunaan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontraktual dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas, validitas, dan integritas kontrak yang akan dibentuk. Tahap pra-kontraktual tidak hanya menjadi proses administratif sebelum kontrak ditandatangani, tetapi juga menjadi tahap penting yang membentuk keseimbangan kedudukan para pihak melalui pertukaran informasi, klarifikasi teknis, penyampaian penawaran, evaluasi, serta negosiasi yang harus dijalankan dengan jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Asas iktikad baik berfungsi sebagai instrumen pengendali agar penyelenggara pengadaan memberikan fakta material secara lengkap dan akurat, serta agar penyedia barang dan jasa menyerahkan informasi yang benar, tidak memalsukan dokumen, dan tidak melakukan tindakan yang merusak persaingan sehat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini pada tahap pra-kontraktual dapat menimbulkan tanggung jawab hukum meskipun kontrak belum terbentuk, sehingga asas iktikad baik menjadi dasar moral sekaligus normatif bagi terciptanya perjanjian yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan proses pengadaan tidak hanya diukur dari tercapainya kontrak, tetapi dari bagaimana proses menuju kontrak tersebut dijalankan berdasarkan prinsip iktikad baik yang menumbuhkan kepercayaan, kepatutan, dan keseimbangan kepentingan antara para pihak.

Untuk mewujudkan penerapan asas iktikad baik yang lebih optimal pada tahap pra-kontraktual, ada hal-hal yang menjadi perhatian oleh penyelenggara serta penyedia barang dan jasa. Penyelenggara pengadaan perlu meningkatkan kualitas dokumentasi dan penyampaian informasi material, termasuk spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, dan



ketentuan kontraktual, guna menghindari potensi kesalahpahaman yang dapat merugikan penyedia. Selain itu, penyedia barang dan jasa perlu memperkuat kepatuhan terhadap etika pengadaan dengan melakukan verifikasi mandiri terhadap seluruh informasi yang diterima, serta menghindari tindakan manipulatif seperti pemalsuan dokumen atau strategi yang menghambat persaingan usaha sehat. Diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran iktikad baik pada tahap pra-kontraktual dapat ditindak secara proporsional, sehingga dapat menimbulkan efek pencegahan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pemilihan penyedia dapat semakin efektif, transparan, memiliki akuntabilitas sehingga mampu menghasilkan kontrak pengadaan yang mencerminkan kepatutan dan keadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67)*.

B. Buku

Badruzaman, Mariam Darus et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cetakan ke-2. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Kolopaking, Anita D.A. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Cetakan ke-1. (Bandung: Alumni, 2013).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-20. (Jakarta: Intermasa, 2004).

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

C. Jurnal

Arifin, Zaenal dan Ade Haryani. "Analisis Pengadaan Barang dan Jasa". *Epigram*. Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.

Innaka, Antari, et. al. "Penerapan Asas Iktikad Baik Tahap Prakontraktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan". *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 24 No. 3 Tahun 2012.

Ismaryadi, Harry et. al. "Implementasi Asas Iktikad Baik dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah". *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 7 No.1 Tahun 2023.

Muskibah dan Laili Naili Hidayah. "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2020.

Pane, Musa Darwin. "Aspek Hukum Pengadaan. Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 24 No. 2 Tahun 2017.

Sahara, Anastasia Regita Rintan dan Imelda Martinelli. "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6 No. 8 Tahun 2025.



Yuanitasari, Deviana dan Hazar Kusmayanti. “Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Iktikad Baik pada Tahap Pra-kontraktual”. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol. 3 No. 2 tahun 2020.

D. Skripsi

Maulana, Athalah Rafif. “Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Standar (Khususnya di dalam Klausul Eksonerasi)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2021.